



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 124-1 /SEK/KU.01/06/2016 24 Juni 2016
Sifat : Segera
Hal : Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI

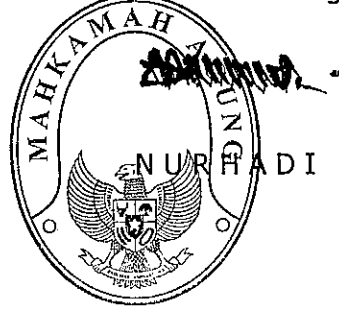
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 17 Juni Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam tahun anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, dan untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penerima Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 adalah Pegawai yang menerima Tunjangan Khusus Kinerja pada bulan Juni 2016;
2. Jabatan menggunakan data jabatan di hari kerja pertama bulan Juni 2016;
3. Yang tidak menerima Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 adalah :
 - a. PNS, Anggota TNI/Polri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah yang gajinya tidak dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS, Anggota TNI/Polri yang sedang menjalani hukuman disiplin berat berdasar SK KMA Nomor 069 Tahun 2009.
4. Perhitungan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 tahun 2016 tidak dikenakan potongan absen;
5. Data dukung yang harus dikirim ke Pusat sama halnya seperti pengajuan bulanan/reguler;
6. Pengiriman scan dokumen data dukung harus dikirimkan sebelum data dikunci oleh tingkat banding (Aplikasi Komdanas);
7. Data pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 dikunci oleh tingkat banding paling lambat tanggal 01 Juli 2016;
8. Penguncian data pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja bulan ke-13 yang lewat dari tanggal 01 Juli 2016 ditunda pembayarannya;

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Bendahara Pengeluaran BUA Mahkamah Agung RI;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tunjangan Khusus Kinerja BUA Mahkamah Agung RI;
11. Para Pelaksana Tunjangan Khusus Kinerja Pusat.